



P U T U S A N

Nomor : 414/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ramadhani Als Dani Bin M.Syafi'i**
Tempat Lahir : Stabat
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 03 November 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain jadi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barangbukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekap computer;
- 3 (tiga) lembar kertas buku bertulisan nomor (angka-angka);
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok bertulisan nomor (angka-angka);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam yang berisikan sms angka-angka togel;
- 2 (dua) Buah pena merk Yamano Warna Hitam Putih

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Muara Mahat Baru, Kec.Tapung, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sebagaimana keseharian terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir, yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan cara menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar dengan cara ditulis dalam kertas dan mengirim sms (short messege system) kepada handphone merk Nokia type 1280 dengan nomor 082390364433 milik terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada sdr.Tambunan (dpo), dari setiap putarannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari sdr.Tambunan (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :
 1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua jutarupiah).
- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di sebuah warung kopi dalam pasar, di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar dihari senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, tiba-tiba datang saksi Wahyu Antoni, saksi Akmalul Akbar dan saksi Anggi Armadi (anggota kepolisian Resor Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah pasar Desa Muara Mahat Baru ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekap computer, 3 (tiga) lembar kertas rokok dan 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa mernenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Muara Mahat Baru, Kec.Tapung, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara, *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sebagaimana keseharian terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir, yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan cara menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar dengan cara ditulis dalam kertas dan mengirim sms (short message system) kepada handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Nokia type 1280 dengan nomor 082390364433 milik terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada sdr.Tambunan (dpo), dari setiap putarannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari sdr.Tambunan (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua jutarupiah).

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di sebuah warung kopi dalam pasar, di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung, Kab. Kampar dihari senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, tiba-tiba datang saksi Wahyu Antoni, saksi Akmalul Akbar dan saksi Anggi Armadi (anggota kepolisian Resor Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah pasar Desa Muara Mahat Baru ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekap computer, 3 (tiga) iembar kertas rokok dan 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Toge dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Akmalul Akbar**

Als Akmal yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi di dalam pasar yang terletak Di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang merupakan anggota Res Kampar bernama Saksi Wahyu Antoni dan Saksi Anggi Armadi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli memasang dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan begitu juga berlaku kelipatannya, namun jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak kena/tepat maka uang dari para pembeli tersebut akan menjadi milik bandar, dan setelah menerima pembelian judi jenis togel tersebut terdakwa mengirimkan nomor-nomor pembelian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pembeli tersebut melalui Handphone berupa SMS (Short Message Service) kepada bandar yang bernama sdr.Tambunan (dpo);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah melakukan penjualan nomor judi togel tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan September 2013;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dipelihatkan yakni berupa 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Antoni :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi di dalam pasar yang terletak Di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli memasang dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan begitu juga berlaku kelipatannya, namun jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak kena/tepat maka uang dari para pembeli tersebut akan menjadi milik bandar, dan setelah menerima pembelian judi jenis togel tersebut terdakwa mengirimkan nomor-nomor pembelian dari para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli tersebut melalui Handphone berupa SMS (Short Message Service) kepada bandar yang bernama sdr.Tambunan (dpo);

- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan nomor judi togel tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan September 2013;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;

2. Saksi Anggi Armadi :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi di dalam pasar yang terletak Di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli memasang dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan begitu juga berlaku kelipatannya, namun jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak kena/tepat maka uang dari para pembeli tersebut akan menjadi milik bandar, dan setelah menerima pembelian judi jenis togel tersebut terdakwa mengirimkan nomor-nomor pembelian dari para pembeli tersebut melalui Handphone berupa SMS (Short Message Service) kepada bandar yang bernama sdr.Tambunan (dpo);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan nomor judi togel tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wib disebuah warung kopi di dalam pasar yang terletak Di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung Kab. Kampar karena menjual togel ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa menjual togel pada awal Bulan September 2013 dan cara terdakwa menjual togel apabila ada orang yang mau membeli nomor orang tersebut mengirimkannya melalui via sms ke HP terdakwa, lalu terdakwa edit dan terdakwa kirim ke bos terdakwa dengan harga mulai Rp.1.000 sampai seterusnya, uangnya diserahkan ke terdakwa setelah pembelian nomor;
- Bahwa bos yang terdakwa maksud adalah Tambunan (Dpo) berperan mengumpulkan rekap, dan uang hasil penjualan terdakwa kirimkan ke Tambunan (dpo);
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang di dapat pembeli, apabila pembeli membeli nomor Rp.1.000 untuk 2 angka maka ia memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000, kalau 3 angka maka hadiah Rp. 340.000 dan seterusnya, sedangkan keuntungan bagi terdakwa 15 % dari hadiah yang diterima oleh pembeli, adapun cara permainan judi adalah pembeli membeli nomor lalu nomornya di undi keluarnya melalui internet, dan terdakwa tidak mengetahui cara melihatnya terdakwa hanya diberitahu oleh Naldi (Dpo) jika nomor si pembeli ada yang cocok dengan yang keluar dari internet maka dialah yang pemenang dan mendapat keuntungan dari Bandar judi yaitu Anto (Dpo);
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara setoran uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada sdr. Tambunan (Dpo).
- Bahwa Omset/Nilai penjualan nomor judi togel yang tersangka lakukan tersebut yakni sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada setiap putarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menyetorkan omset penjualan tersebut kepada sdr. Tambunan dan terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan;
- Bahwa putaran penjualan nomor yang dilakukan terdakwa 5 kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menjual togel tersebut atas keinginan terdakwa sendiri dan dikenalkan oleh sdr. Iyal Bandar judi Togel yang bernama Sdr. Tambunan (DPO), apabila tedadi sesuatu Anto (Dpo) akan bertanggung jawab, dan keuntungan yang terdakwa dapat pada hari itu sebesar Rp. 197.000;
- Bahwa selain menjual togel terdakwa juga bekerja sebagai buruh tani yang bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) Handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekapan computer, 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertulisan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekap computer;
- 3 (tiga) lembar kertas buku bertulisan nomor (angka-angka);
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok berlulisan nomor (angka-angka);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 wrna hitam yang berisikan sms angka-angka togel;
- 2 (dua) Buah pena merk Yamano Warna Hitam Putih
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di sebuah warung kopi dalam pasar, di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung, Kab. Kampar, tiba-tiba datang saksi Wahyu Antoni, saksi Akmalul Akbar dan saksi Anggi Armadi (anggota kepolisian Resor Kampar) yang sebelumnya mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat jika di daerah pasar Desa Muara Mahat Baru ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekap computer, 3 (tiga) lembar kertas rokok dan 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan cara menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar dengan cara ditulis dalam kertas dan mengirim sms (short messege system) kepada handphone merk Nokia type 1280 dengan nomor 082390364433 milik terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada sdr.Tambunan (dpo), dari setiap putarannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari sdr.Tambunan (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **RAMADHANI Als DANI Bin M. SYAFI'I** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di sebuah warung kopi dalam pasar, di Desa Muara Mahat Baru, Kec. Tapung, Kab. Kampar, tiba-tiba datang saksi Wahyu Antoni, saksi Akmalul Akbar dan saksi Anggi Armadi (anggota kepolisian Resor Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah pasar Desa Muara Mahat Baru ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah pena merk yamano, 1 (satu) handphone merk Nokia type 1280, 2 (dua) lembar kertas rekap computer, 3 (tiga) lembar kertas rokok dan 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertuliskan angka-angka togel yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan angka-angka judi jenis Togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel pada hari putaran tersebut atau pada hari terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan cara menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat sekitar dengan cara ditulis dalam kertas dan mengirim sms (short messege system) kepada handphone merk Nokia type 1280 dengan nomor 082390364433 milik terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut terdakwa rekap dan kumpulkan lalu disetorkan kepada sdr.Tambunan (dpo), dari setiap putarannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari sdr.Tambunan (dpo), dan uang hasil keuntungan penjualan kupon judi jenis togel tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekap computer;
- 3 (tiga) lembar kertas buku bertulisan nomor (angka-angka);
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok bertulisan nomor (angka-angka);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam yang berisikan sms angka-angka togel;
- 2 (dua) Buah pena merk Yamano Warna Hitam Putih
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhani Als Dani Bin M.Syafi'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekap komputer;
 - 3 (tiga) lembar kertas buku bertuliskan nomor (angka-angka);
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas rokok bertuliskan nomor (angka-angka);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna hitam yang berisikan sms angka-angka togel;
- 2 (dua) buah pena merk Yamano warna hitam putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESA,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ENRO WALESA,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUSL,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)